

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 221 Tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penetapan Izin PT. FIDYA TOUR & TRAVEL sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. FIDYA TOUR & TRAVEL CABANG KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menetapkan Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Umrah:
Nama Perusahaan : PT. FIDYA TOUR & TRAVEL Cabang Kabupaten Bulungan.
Pimpinan Cabang : Karya
Alamat : Jl. Sengkawit Gg. Niaga 1 No.10 RT.025 RW.08 Kabupaten Bulunga, Tanjung Selor
E-Mail/Telpon : fidyatours@gmail.com
0813 4776 2933

KEDUA : Tugas dan kewajiban PT.FIDYA TOUR & TRAVEL Cabang Kabupaten Bulungan :

1. Menyampaikan data jamaah yang akan melakukan perjalanan ibadah umrah kepada Kantor kementerian Agama Kota Kabupaten Bulungan dan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara Cq. Bidang Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji dan Umrah;
2. Membina dan membimbing jamaah sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab penuh kepada PT.FIDYA TOUR & TRAVEL yang dipimpin oleh Muhammad Dani selaku Direktur Utama beralamat di MT. Haryono Square Lt.2 Unit. 07, Jl. MT. Haryono Kav. 10, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta. Telp. +6221-29067292, E,mail:

fidyatours@gmail.com;

4. Sistem Pemasaran tidak Multi Level Marketing (MLM);
5. Batas kewajaran biaya umrah sesuai harga referensi minimal sebesar Rp 20.000.000,-;
6. Menggunakan prinsip 5 pasti umrah:
 - a. Pasti trevelnya berizin (SK.Dirjen PHU);
 - b. Pasti Jadwalnya (tanggal keberangkatan);
 - c. Pasti terbangnya (tiket pulang-pergi);
 - d. Pasti Hotelnya;
 - e. Pasti Visanya.

KETIGA : Apabila PT. FIDYA TOUR & TRAVEL Cabang Kabupaten Bulungan melanggar peraturan perundang-undangan serta menelantarkan jamaah dan tidak memenuhi dictum Kedua angka 1 sampai 6 di atas maka surat keputusan ini akan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan pengesahan kantor cabang ini berlaku di wilayah Provinsi Kalimantan Utara selama masa Izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah masih berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 02 Januari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 001-CTAHUN 2020
TENTANG
PENGESEHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH
UMRAH PT.FIDYA TOUR & TRAVEL CABANG KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan umrah perlu pengesahan izin operasional pada kantor cabang penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- b. bahwa PT. FIDYA TOUR & TRAVEL Cabang Kabupaten Bulungan telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu penetapan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT.FIDYA TOUR & TRAVEL Cabang Kabupaten Bulungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);